



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 14 September 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2010 di Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama NAMA dan wali nikah WALI (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang telah menikah di bawah tangan tahun 1979 dan bercerai di bawah tangan pada tahun 2009 dengan NAMA dan Pemohon II berstatus janda yang menikah di bawah

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangah dengan NAMA dan bercerai mati dengan suami pertamanya tersebut tahun 2009;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama : ANAK, lahir: 19 Juni 2013 ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2010 di Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min*



Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I NIK NOMOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012 yang telah di-nazegelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON II NIK NOMOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Juni 2012 yang telah di-nazegelen dan dileges, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jum'at tanggal 19 September 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah NAMA;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan talik talak;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda yang menikah di bawah tangan dan bercerai dan cerainya di bawah tangan dengan NAMA tahun 2009 dan Pemohon II janda yang menikah di bawah tangan dengan NAMA dan bercerai mati dengan suami pertamanya tersebut tahun 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik dari keluarga maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah ini sebagai bukti pernikahan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
  - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri
2. **SAKSI II** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Keramba, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jum'at tanggal 19 September 2010;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Agam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
  - Bahwa yang menjadi qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah NAMA;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan talik talak;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda yang menikah dibawah tangan dan bercerai dibawah tangan dengan NAMA tahun 2009 dan Pemohon II berstatus janda yang menikah di bawah tangan

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min



dengan NAMA dan bercerai mati dengan suami pertamanya tersebut tahun 2009;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik dari keluarga maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah ini sebagai bukti pernikahan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon beralamat di Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013 mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2010 di Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I duda yang menikah dibawah tangan dan bercerai dan cerainya dibawah tangan dengan NAMA tahun 2009 dan Pemohon II janda yang menikah di bawah tangan dengan NAMA dan bercerai mati dengan suami pertamanya tersebut tahun 2009;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- g. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pegesahan nikah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pegesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan *Daar al-Fikri Beirut*, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya :*"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2010 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1437 H, oleh Efidatul Akhyar, S. Ag.,

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Zainal Ridho, S. Ag. dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Zainal Ridho, S. Ag. dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-hakim Anggota serta Wartinas, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Zainal Ridho, S. Ag.**

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Martina Lofa, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Wartinas, BA**

## **PERINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>251.000,-</b> (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 070/Pdt.P/2015/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

